**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 2 Januari 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 1767-1778**

# KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT

**Dimas Eri Saputra**[1]
Universitas Sunan Gresik[1]
*Email*: dimaseri.s@lecturer.usg.ac.id[1]

## Abstrak
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya laut, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pemerintah daerah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Disimpulkan Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota, selain itu Pemerintah Pusat diberikan Kewenangan untuk membuat Badan Pengelola Perbatasan serta diberikan kewenangan kepada kementrian terkait untuk pelaksanaan pengelolaan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu. Kewenangan pemerintah daerah pengelolaan sumber daya laut Provinsi yang semula 4-12 mil kini menjadi 012 mil, pengelolaan perairan yang dilakukan sebelumnya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota diambil alih oleh Pemerintah Provinsi, salah satunya kewenangan zonasi laut Kabupaten/Kota kini menjadi 0-4 mil. Kedua, Pembagian urusan bidang Kelautan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota terkhusus pada sektor kelautan dan perikanan.
**Kata Kunci:** Kewenangan, Pemerintah, Pengelolaan Sumber Daya Laut

## *Abstract*
*The purpose of this study is to determine the forms of authority of the central government and regional governments in the management of marine resources, according to Law Number 23 of 2023 concerning Regional Government. The study uses a normative juridical research method. The approaches used are the statutory approach, the conceptual approach, and the statutory approach. It is concluded that the Central Government has the authority to determine the General Allocation Fund (DAU) and the Special Allocation Fund (DAK) for Provinces and Regencies/Cities. In addition, the Central Government is given the authority to establish Border Management Agencies and relevant ministries are given the authority to implement the integrated management of seas, coasts, and small islands. The authority of local governments in managing marine resources of the Province, which was originally 4-12 miles, is now 0-12 miles. The management of waters previously carried out by Regency/City Governments is taken over by the Provincial Government, one of which is the authority for sea zoning of Regencies/Cities, which is now 0-4 miles. Secondly, the division of*

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 2 Januari 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 1767-1778**

*marine affairs between the Central Government, Provincial Governments, and Regency/City Governments, especially in the marine and fisheries sector.*
***Keywords**: Authority, Government, Management of Marine Resources*

## A. Pendahuluan

Pembagian urusan bidang antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota terkhusus pada sektor kelautan dan perikanan yang diatur oleh Undang-Undang tidak terdapat pemberian kewenangan pengelolaan kepada daerah kabupaten/kota yang diambil alih oleh pemerintah pusat dan daerah provinsi. Terdapat anggapan bahwa pemberian kewenangan hanya kepada pemerintah daerah provinsi tidak sesuai dengan maksud diberikannya otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.[1]

Berdasarkan UNCLOS 1982, total luas wilayah laut indonesia seluas 5,9 juta $km^2$, terdiri atas 3,2 juta $km^2$ perairan teritorial dan 2,7 juta $km^2$ perairan Zona Ekonomi Ekslusif, yang luas tersebut belum termasuk landas kontinen. Faktor ini yang menjadikan indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.[2] Kebijakan kelautan yang mengarah pada pengeloaan sumber daya laut di indonesia yang masih belum optimal.

Terlebih substansi penting dari otonomi daerah adalah pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah secara politik dan ekonomi agar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berlangsung secara adil dan merata di daerah. Banyak masalah lain dapat muncul ketika hampir keseluruhan urusan daerah diurus oleh Pemerintah Pusat.[3] Contoh: dalam hal database pesisir dan pulau-pulau kecil yang kewenangannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat yang sebenarnya dapat diserahkan kepada Pemeritah Kabupaten/Kota yang wilayahnya akan dilakukan pendataan.

Di sisi lain, pembagian kewenangan yang tidak seimbang dapat menurunkan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) dan juga ketika terjadi masalah di daerah terkait berbagai kebijakan yang ditangani oleh Pusat, penanganannya semua harus dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Keresahan akan dampak negatif yang ditimbulkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebabkan pemberian penguatan status kepada posisi Pemerintah Daerah Provinsi sebagai kepanjangan tangan kekuasaan Pusat sebagai suatu daerah otonomi melalui UU No. 23 Tahun 2014 dengan menarik urusan-urusan yang selama ini ditangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan alasan gubernur gagal mencegah *abuse of power* dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan, terutama dalam masalah pertambangan, kelautan, dan kehutanan, dan juga dengan alasan dampak negatif dari *abuse of power* tersebut yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah akibat eksploitasi Pemerintah Daerah

[1] Basri, *Penataan dan pengelolaan wilayah kelautan*,Vol XVIII No. 3, 2013, hlm. 182

[2] Lasabuda, Ridwan. "*Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan dalam Perspektif Negara Kepulauan* Republik Indonesia". Jurnal Ilmiah Platax. Vol. I-2. Januari 2013

[3] Basri, *Penataan dan pengelolaan wilayah kelautan*,Vol XVIII No. 3, 2013, hlm. 183

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 2 Januari 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 1767-1778**

Kabupaten/Kotadalam rangka meningkatkan pendapatan daerah mereka.[4]

Pengelolaan kelautan dan perikanannya, terdapat alasan mengapa daerah harus tetap terlibat dalam pengelolaannya, hal ini disebabkan karena daerah tidak hanya menerima menjalankan kebijakan Provinsi dan Pusat saja tempat/wilayah Pemerintah karena yang pengelolaan Kabupaten/Kota. mempunyai adalah Pendekatan penarikan semua kekuasaan/kewenangan ini merupakan resentralisasi sebagian atau sentralisasi mikro yang pada kenyataannya menjauhkan masyarakat dari pihak berwenang daerah (birokrasi) yang seharusnya menangani masalah-masalah yang ada di daerah.[5] Paradoks mengenai jarak ini akan menyebabkan ketidak efisienan dan hambatan bagi partisipasi publik dan pengawasan terhadap pemerintah.

Terhadap pengelolaan kelautan di daerah, terdapat empat tipe/rezim kepemilikan SDA, yakni a. *State property regimes*, b. *Public property regimes*, c. *Private property regimes*, d. *Common property regimes* (*open acces*).[6] Masing-masing rezim kepemilikan atau penguasaan sumber daya ini turut menentukan bagaimana cara pengelolaannya dilakukan, oleh karenanya pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah hendaknya dilakukan dengan memperhatikan juga hak-hak masyarakat adat khususnya hak ulayat laut (*sea tenure*)yang diakui secara konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, terutama dalam pengaturan pengelolaanya yang saat ini mendapatkan pengaturannya dalam Pasal 29 ayat (5) UU No.23/2014.

## B. Metode Penelitian

Berdasarkan pemasalahan yang dikemukakan dalam metode penelitian yang digunakan dalam paper ini adalah penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).[7] Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang menjadikan bahan pustaka sebagai data dasar (data sekunder),[8] yakni peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual digunakan untuk menjawab isu hukum dan membangun argumentasi hukum yang kuat dalam penelitian ini.

## C. Hasil dan Pembahasan

### Kewenangan Pusat dalam Pengelolaan Sumber Daya laut

Konsekuensi sistem desentralisasi, tidak semua urusan pemerintahan diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah Pusat. Berbagai urusan

[4] *Ibid*

[5] http://www.thejakartapost.com/news/2014/12/22/overc oming-problems-new-autonomy-era.html diakses pada 27 Agustus 2019

[6] Daniel W. Bromley dan Michael Cernea, *World Bank Discussion Papers, The Management of Common Property Natural Resources*, hal. 11

[7] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Perdana Media Grup, Edisi Pertama, Cetakan Ke Empat, Jakarta, 2005, h. 35.

[8] Soekanto, S. dan Mamudji, S. (2006) *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm 23

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 2 Januari 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 1767-1778**

pemerintahan dapat diserahkan akan dilaksanakan atas bantuan satuan-satuan pemerintah yang lebih rendah dalam bentuk otonomi atau tugas pembantuan (*medebewind*). Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi urusan rumah tangga daerah. Dan terhadap urusan pemerintah yang diserahkan itu, daerah mempunyai kebebasan (*vrijheid*) untuk mengatur dan mengurus sendiri dengan pengawasan dari Pemerintah Pusat atau satuan pemerintah yang lebih tinggi tingkatnya dari daerah yang bersangkutan.[9]
Berkaitan dengan kewenangan dalam pengelolaan laut kewenangan Pemerintah Pusat meliputi:

a. Penetapan kebijakan dan pengaturan eksploitasi, konservasi, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam perairan di wilayah laut di luar perairan 12 mil, termasuk perairan nusantara dan dasar laut serta ZEE dan landas kontinen.
b. Penetapan kebijaksanaan dan pengaturan pengeloaan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam di luar perairan laut 12 mil.
c. Penetapan kebijakan dan pengaturan batas-batas maritime yang meliputi batas-batas daerah otonom di laut dan batas-batas ketentuan hukum laut internasional.
d. Penetapan standar pengelolaan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil.
e. Penegakan hukum di wilayah laut diluar 12 mil dan di dalam perairan 12 mil yang menyangkut hal spesifik serta berhubungan dengan internasional.

Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan daerahnya secara lebih efektif, efisien dan partisipatif. Khususnya dalam bidang maritim, yang baru saja dicanangkan oleh Presiden Jokowi terkait Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dalam penggalian potensi zona maritim tetap dibutuhkan peranan dari pemerintahan Pusat dan juga daerah. Peran pemerintah puat adalah untuk menjaga pertahanan dan kemanan wilayah laut. Pengelolaan zona maritim, dalam bidang pengankutan, pelayaran, dermaga, sumber daya air, dan perikanan, dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah. Sebagai mana yang terdapat dalam Pasal 27 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2014. Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi.

Dengan desentralisasi, diharapkan jarak antara rakyat dengan pembuat kebijakan menjadi lebih dekat, baik secara politik maupun geografis, sehingga diharapkan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan akan sesuai dengan hajat hidup rakyat. Artinya, Pemerintah Daerah yang pastinya lebih mengetahui kelemahan dan keunggulan daerahnya, baik dari sisi SDM dan SDA, dan Pemerintah Pusat diharapkan dapat membuat kebijakan-kebijakan yang lebih efektif guna memakmurkan masyarakat.

[9] Supratikta, Hadi. 2015. *Pengkajian Hukum Tentang Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Laut*. Hal: 61-69.

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 2 Januari 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 1767-1778**

## Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut

Penerapan otonomi daerah ditujukan untuk mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada kelompok masyarakat yang paling bawah, dengan memperhatikan ciri khas budaya dan lingkungan setempat, sehingga kebijakan publik dapat lebih diterima dan produktif dalam memenuhi kebutuhan serta rasa keadilan masyarakat akar rumput, itulah idealnya aktualisasi dari otonomi daerah. Sebagaimana UU No. 22 Tahun 1999 tentang Daerah, yang lebih popular disebut UU Otonomi Daerah/Otda pada tahun 2001, dan telah diperbaharui dengan UU No. 32 Tahun2004 dan diperbaharui dengan UU No. 23 Tahun 2014. UU ini merupakan tonggak baru dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Pengelolaan zona maritim oleh Pemerintah Daerah, diperlukan mengingat efektifitas dan efisiensi keuangan negara dan kinerja SDM terkait. Pemberian kewenangan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yang dapat berkompeten dalam bidang kemaritiman agar sesuai dengan budaya masyarakat lokal masing-masing daerah. Serta pengembangan teknologi yang dapat disesuaikan dengan kemampuan lingkungan daerah terkait, mengingat pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan daerah terkait dan pengaturannya yang lebih sesuai.

Keleluasan otonomi mencakup juga kewenangan yang utuh dalam penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi berbagai kegiatan pembangunan di daerah. Dalam pembangunan kawasan pesisir dan pantai suatu Provinsi merupakan suatu subsistem dalam pembangunan nasional. Hal ini berarti bahwa pembangunan kawasan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dan sekaligus menyatu dengan pembangunan nasional, yang penyelenggaraannya mengacu kepada kaedah hukum penuntun, dan merupakan pembangunan dari dan untuk masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah, dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat secara terencana, bertahap dan berkesinambungan, sesuai dengan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di kawasan atau wilayah tersebut.[10]

Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya ikan masih berjalan pada semangat sentralistik. Ruang bagi partisipasi publik dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan pengelolaan ikan tidak ditemukan dalam Undang-Undang Perikanan. Demikian pula perlindungan pada hak masyarakat adat. Tidak ada satu pasalpun dalam Undang-Undang ini yang menyebutkan tentang masyarakat adat dan hak-haknya atas penguasaan dan pengelolaan sumber daya ikan.

## Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia sebagai Negara Kesatuan dengan sistem pemerintahan yang terdiri atas satuan pemerintahan Pusat dan satuan pemerintahan sub nasional,

[10] *Ibid*

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 2 Januari 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 1767-1778**

yaitu Provinsi, Kabupaten dan/atau Kota. Kedaulatan yang melekat pada bangsa dan negara Indonesia tidak dibagi-bagi kepada satuan pemerintahan daerah tersebut, oleh karena itu, satuan pemerintahan daerah tidak memiliki wewenang untuk membentuk Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang serta menyusun organisasi pemerintahannya sendiri. Keberadaan satuan pemerintahan daerah adalah tergantung pada (*dependent*) dan di bawah (*sub-ordinate*) Pemerintah Pusat.[11]

Pendistribusian kekuasaan dalam rangka merealisasikan tuntutan demokratisasi antara lain telah diwujudkan dengan memperbaharui hubungan antara pemerintah pusat dan daerah khususnya dalam pembagian kewenangan. Kebijakan semacam ini bahkan telah direalisasikan sampai tingkat bawah yaitu di pedesaan meskipun hal ini senantiasa memunculkan pertanyaan lain yaitu apakah gerakan ini bisa benar-benar membangun demokrasi atau bahkan merusak demokrasi itu sendiri.[12] Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Bidang Kelautan, pembagian urusan kepada daerah otonom dimaksud, yaitu melalui tahap dan tingkatan pertama daerah provinsi dan kemudian daerah kabupaten dan daerah kota (dalam NKRI).

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, klasifikasi urusan pemerintahan terbagi dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan *absolut*, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.[13] Pengaturan mengenai klasifikasi urusan pemerintahan tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Urusan pemerintahan *absolut* adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Bidang Kelautan merupakan urusan Pemerintah konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota menjadi urusan pemerintahan pilihan. Laut, Pesisir dan Pulau- Pulau kecil merupakan Urusan Pemerintahan Pilihan, dimana merupakan Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah dengan kriteria:

a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;

[11] Situmorang, S. (2002). *Model Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota*. Depok: Universitas Indonesia, hlm.63.

[12] Prasetyo, P.S. (2010). *Demokrasi di Inonesia, Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm.173

[13] Huda, N. (2014). *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI: Kajian terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*, Bandung: Nusamedia, hlm. 43.

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 2 Januari 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 1767-1778**

d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
e. UrusanPemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah (i) urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota; (ii) urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah kabupaten/kota; (iii) uusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau, (iv) urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi. Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah (i) urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota; (ii) urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota; (iii) urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau, (iv) urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Pada Pasal 12 (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Wilayah laut Sebagai Berikut:

**Tabel 1 Pengeloaan Sumber Daya Laut Pemerintah Pusat dan daerah**

| No | Urusan | Pemerintah Pusat | Daerah Provinsi | Dearah Kabupaten/ Kota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau kecil | a. Pengelolaan ruang laut di atas 12 mil dan strategis nasional.<br>b. Penerbitan izin pemanfaatan ruang laut nasional.<br>c. Penerbitan izin pemanfaatan jenis dan genetik (*plasma nutfah*) ikan antar negara.<br>d. Penetapan jenis ikan yang dilindungi dan diatur perdagangannya secara internasional.<br>e. Penetapan kawasan konservasi. | a. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi.<br>b. Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi.<br>c. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | f. Database pesisir dan pulau pulau kecil | | |
| 2 | Perikanan tangkap | a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut di atas 12 mil.<br>b. Estimasi stok ikan nasional dan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan (JTB).<br>c. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk:<br>(1). Kapal perikanan berukuran di atas 30 *gross Tonase* (GT); dan<br>(2). Di bawah 20 *gross tonase* (GT) yang menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing.<br>d. Penetapan lokasi pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan nasional dan internasional.<br>e. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 GT.<br>f. Pendaftaran kapal perikanan di atas 30GT | a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil.<br>b. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.<br>c. Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi.<br>d. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.<br>e. Pendaftaran kapal perikanan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT | a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/ kota.<br>b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) |
| 3 | Perikanan Budidaya | a. Sertifikasi dan izin edar obat/dan pakan ikan.<br>b. Penerbitan izin pemasukan ikan dari luar negeri dan | Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam | a. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | pengeluaran ikan hidup dari wilayah Republik Indonesia.<br>c. Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan lintas Daerah provinsi dan/atau yang menggunakan tenaga kerja asing | 1 Daerah Provinsi | usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota.<br>b. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan.<br>c. Pengelolaan pembudidayaan ikan |
| 4 | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di atas 12 mil, strategis nasional dan ruang laut tertentu | Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil | |
| 5 | Pengolahan dan Pemasaran | a. Standardisasi dan sertifikasi pengolahan hasil perikanan.<br>b. Penerbitan izin pemasukan hasil perikanan konsumsi dan nonkonsumsi ke dalam wilayah Republik Indonesia.<br>c. Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah Provinsi dan Lintas Negara | Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. | |
| 6 | Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasi Perikanan | Penyelenggaraan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan | | |
| 7 | Pengemban | a. Penyelenggaraan | | |

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 2 Januari 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 1767-1778**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | gan SDM Masyarakat Kelautan dan Perikanan | penyuluhan perikanan nasional.<br>b. Akreditasi dan sertifikasi penyuluh perikanan.<br>c. Peningkatan kapasitas SDM masyarakat kelautan dan perikanan. | | |

Sumber : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan memberikan kewenangan yang ada pada Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten. Undang-undang ini diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan pembangunan batas wilayah laut dan pesisir yang dilaksanakan oleh berbagai sektor terkait, dengan demikian, dapat dihindarkan terjadinya tumpang tindih kewenangan dana benturan kepentingan, lingkup pengaturan dalam undang-undang ini meliputi wilayah pesisir, yakni ruang lautan yang masih terasa pengaruh lautnya, serta pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya yang merupakan satu kesatuan dan mempunyai potensi cukup besar yang pemanfaatannya berbasis sumber daya, lingkungan, dan masyarakat.

Dimana yang tadinya secara desentralisasi kemudian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berubah menjadi dekonsentrasi yang ditetapkan sang pemerintah pusat di urusan pengelolaan serta pemanfaatan batas wilayah laut dan pesisir. Dengan diserahkannya kewenangan pemda kabupaten/kota di bidang pengelolaan serta pemanfaatan di batas wilayah laut, dan pesisir kepada Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi.

## D. Penutup

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam paper ini, maka dapat disimpulkan bahwa pertama, pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan batas wilayah laut pesisir berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pembagian urusan pemerintahan konkuren pilihan, dimana kewenangan pemerintah tersebut diperoleh secara langsung dari peraturan perundang-undangan. Pengelolaan laut Provinsi yang semula 4-12 mil kini menjadi 012 mil, pengelolaan perairan yang dilakukan sebelumnya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota diambil alih oleh Pemerintah Provinsi, salah satunya kewenangan zonasi laut Kabupaten/Kota kini menjadi 0-4 mil. Kedua,

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 2 Januari 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 1767-1778**

Pembagian urusan bidang Kelautan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota terkhusus pada sektor kelautan dan perikanan.

Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota, selain itu Pemerintah Pusat diberikan Kewenangan untuk membuat Badan Pengelola Perbatasan serta diberikan kewenangan kepada kementrian terkait untuk pelaksanaan pengelolaan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu. Selain itu. Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kab/Kota) diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya sejauh 12 mil & kewenangan Kabupaten/Kota diambil alih oleh pemerintah Provinsi.

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 2 Januari 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 1767-1778**

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku**

Huda, N. *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI: Kajian terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*, Bandung: Nusamedia, 2014.

Peter Mahmud Marzuki*, Penelitian Hukum*, Perdana Media Grup, Edisi Pertama, Cetakan Ke Empat, Jakarta, 2005.

Prasetyo, P.S. *Demokrasi di Inonesia*, Teori dan Praktik, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Situmorang, S. *Model Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota*. Depok: Universitas Indonesia, 2002.

Mamudji, S dan Soekanto, S. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.

Hadi dan Supratikta. Pengkajian Hukum T*entang Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Lau*t, 2015.

**Jurnal**

Basri, Penataan dan pengelolaan wilayah kelautan,Vol XVIII No. 3, 2013, hlm. 182

Daniel W. Bromley dan Michael Cernea, *World Bank Discussion Papers, The Management of Common Property Natural Resources*, hal. 11

Lasabuda, Ridwan. "Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia". *Jurnal Ilmiah Platax*. Vol. I-2. Januari 2013. Hlm 14

**Websites**

Penulis*. "Judul Artikel pada Website". https://www.alamatwebsite. Diakses Tanggal Bulan Tahun.

http://www.thejakartapost.com/news/2014/12/22/overcoming-problems-new-autonomy-era.html diakses pada 27 Agustus 2019

**Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil